



P U T U S A N

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kupang, 11 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.032/rw.012, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon,

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Rt.036/rw.009, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 2021 M atau bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/010/V/2021, tanggal 31 Mei 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di xxxxxx, xxxxxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (baâ€™da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 11 Desember 2022. anak tersebut dalam asuhan bersama;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2021 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 4.2. Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran terjadi hampir setiap bulan sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan di dalam rumah tangga;
6. Bahwa pada bulan Maret 2023 pertengkaran terjadi dikarenakan Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini;
7. Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, bahkan Pemohon sudah berusaha berulang kali memperbaiki rumah tangga dengan Termohon namun Termohon menolak;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp



8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Februari 2024 dikarenakan Termohon memperlakukan Pemohon di hadapan keluarga pada saat Pemohon memberikan kejutan ulang tahun dengan maksud memperbaiki rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berulang kali namun Termohon tidak pernah merubah perilakunya;

10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**INDRA PURNOMO BIN BAHRI BIN LAWIANG**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Pegawai, Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Agustus 2024, berhasil sebagian berhasil;

Bahwa selanjutnya karena perkara ini didaftarkan secara elektronik maka Hakim tidak membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban :

Bahwa karena Termohon tidak mengajukan jawaban, maka Pemohon juga tidak mengajukan repliknya;.....

Bahwa terhadap Pemohon yang tidak mengajukan replik, maka Termohon tidak mengajukan duplik;.....

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 537102106570001 atas nama Indra Purnomo, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil xxxx xxxxxx, provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 25-06-2020, Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/010/V/2021 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan RISDA VIRNAH BIN NURDIN (Termohon) yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 31 Mei 2021, Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371042002230015 atas nama kepala keluarga INDRA PURNOMO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 20 Februari 2023, Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di XXXXXXX, XXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, Umur 2 tahun;
 - bahwa Kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in irumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp



- bahwa Perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak 1 (satu) tahun terakhir tepatnya di tahun 2023;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau memberikan nafkah batin kepada Pemohon sebagai suami karena Termohon merasa tidak nyaman berhubungan suami istri dan Termohon merasa sakit;
- bahwa Saksi mengetahuikarena saksi mendapat cerita dari Pemohon;
- bahwa Setahu saksi tidak ada penyebab lain lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
- bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun ;
- bahwa Saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi karena Pemohon masih sering kerumah Termohon untuk melihat anaknya;
- bahwa Selama pisah Pemohon masih memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi selaku orang tua dari Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau kembali dengan Temohon dan tetap ingin bercerai;

2. SAKSI 2 umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adalah keponakan saksi dan Termohon Istri dari Pemohon;
- bahwa Termohon bernama Risda Virnah;
- bawa Setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia seorang anak laki-laki;
 - bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 4 (empat) bulan menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal, namun setelah tahu Termohon hamil Pemohon kembali lagi tinggal dengan Termohon sampai anak Pemohon dan Termohon lahir namun diusia 3 bulan anak mereka Pemohon dan Termohon kembali berpisah sampai sekarang;
 - bahwa menurut ceritra Pemohon kepada saksi karena Termohon tidak mau memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
 - Bahwa karena Pemohon sebagai suami merasa tidak di hargai oleh Termohon;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - bahwa Selama berpisah Pemohon masih sering berkomunikasi, berkunjung dan memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon saja, bahkan setiap Pemohon pulang kerja selalu singgah di rumah Termohon untuk melihat anaknya;
 - bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau rukun kembali dengan Pemohon lagi;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Termohon tidak mengajukan bukti apapun:

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Pegawai, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Agustus 2024 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon, pada bulan Maret 2023 pertengkaran terjadi dikarenakan Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini; selama Pemohon meninggalkan Termohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, bahkan Pemohon sudah berusaha berulang kali memperbaiki rumah tangga dengan Termohon namun Termohon menolak, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Februari 2024 dikarenakan Termohon mempermalukan Pemohon di hadapan keluarga pada saat Pemohon memberikan kejutan ulang tahun dengan maksud memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berulang kali namun Termohon tidak pernah merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi oleh Mediator Pegawai, Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 13 Agustus 2024 upaya tersebut berhasil sebagian, yang mana nafkah Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak berhasil diberikan oleh Pemohon namun untuk pokok perkara terkait perceraian dapat diteruskan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan karena Termohon tidak menghargai

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon, pada bulan Maret 2023 pertengkaran terjadi dikarenakan Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini; Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal; selama Pemohon meninggalkan Termohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, bahkan Pemohon sudah berusaha berulang kali memperbaiki rumah tangga dengan Termohon namun Termohon menolak

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya tidak membenarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak membantah sebagian lainnya, Termohon telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit dirukunkan lagi yang puncaknya terjadi pada tanggal 01 Februari 2024 dimana Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon namun keputusan bercerai bukan berdasarkan keputusan bersama tapi kehendak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang belum bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap gugatan/permohonan perceraian karena alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali dalam rumah tangga perlu didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon, bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang mengatakan Pemohon dan Termohon tinggal di xxxx xxxxxx, Pemohon di

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maulafa dan Termohon di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Mei 2021, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing dalam perkawa a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang terdiri dari Pemohon, Termohon dan satu (1) orang anak, dan Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing SAKSI 1 (ayah kandung) dan SAKSI 2 (paman), Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apa-apa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan Saksi-saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2021 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan bulan Maret 2023 pertengkaran terjadi dikarenakan Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini;
5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami,Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan masih berkomunikasi dengan termohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2021 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp



2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai satu (1) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2023 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang sulit drukunkan antara pemohon dan Termohon;
4. Peselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan telah terjadi Pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan masih berkomunikasi dengan termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa

“Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” tidak mungkin diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian juga diluar persidangan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator pegawai agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, bahkan diakhir persidangan Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain, Termohon hadir di persidangan dengan mengatakan perceraian itu bukan atas kesepakatan bersama tapi atas kehendak Pemohon sendiri namun apabila Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai maka Termohon ikut saja apa maunya Pemohon, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 bulan, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum “Isi Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

umah tangga

Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, Hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri sebagaimana maksud Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah memperoleh kesepakatan dalam mediasi oleh mediator tentang mut'ah yang telah dituangkan dalam akta kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam akta kesepakatan tersebut, oleh karena itu untuk memperkuat kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk dilaksanakan maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan dalam amar putusan perkara a quo;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu (1) orang anak yang selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan atau hak asuh atas satu (1) orang anak tersebut dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat demi kepentingan dan psikologis anak sebagaimana tersebut dalam akta kesepakatan perdamaian, oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan perceraian Pemohon maka satu (1) orang anak sebagaimana tersebut di atas ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) 1 orang anak tersebut Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama RAYYANZA AKHMAR NIZAM sejumlah Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah)per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum sidang ikrar Talak berupa:
 - 3.1. Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah dengan jumlah total Rp600.000 (enamratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp



- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
- 4.1 ANAK, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 11 Desember 2022.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama:
- 5.1. ANAK, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 11 Desember 2022;
Minimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000.(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Suratnah Bao, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diunggah ke dalam sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon dan Termohon pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Ruslina., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

SURATNAH BAO, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI RUSLINA., S.H.I.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp26.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp196.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kp